



KEPUTUSAN

**KEPALA SATUAN KERJA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : B-36/Kpts/PL.320/H.12.23/01/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**

KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA SATUAN KERJA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik negara di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah, atas barang yang sudah tidak efektif lagi disebabkan karena kondisi rusak berat, maka untuk menunjang kelancaran kegiatan dinas baik segi teknis maupun ekonomis perlu diusulkan agar dihapuskan dari daftar barang kuasa pengguna;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penghapusan barang milik negara tersebut maka dipandang perlu membentuk panitia penghapusan barang milik negara pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah;
 - c. bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 120/PMK06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemantaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN);

5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 19 tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SATUAN KERJA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH
- PERTAMA** : Membentuk panitia penghapusan barang milik negara pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas panitia penghapusan barang milik negara pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :
- a. melakukan penelitian administrasi dan kelengkapan dokumen barang yang diusulkan untuk dihapuskan dari Daftar Barang Kuasa Pengguna;

- b. Melakukan penelitian/pemeriksaan dan penaksiran kondisi fisik pada waktu pemeriksaan barang;
- c. Melaksanakan penjualan barang secara lelang melalui kantor lelang negara atau pemusnahan barang disaksikan oleh pejabat pemerintah daerah setempat;
- d. Membuat Berita Acara pelaksanaan penjualan/pemusnahan atas barang yang dihapus.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penghapusan bertanggung jawab dan harus menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 02 Januari 2024


D. AKHMAJ HAMDAN, S.Pt., MP
NIP. 196902271991031004

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta
2. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor
3. Yang bersangkutan

Lampiran Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen
Pertanian Kalimantan Tengah
Nomor : B-36/Kpts/PL.320/H.12.23/01/2024
Tanggal : 02 Januari 2024
Tentang : Pembentukan Panitia Penghapusan Barang
Milik Negara pada Balai Penerapan Standar
Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah

**SUSUNAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH**

No.	Nama / NIP	Jabatan	Kedudukan dalam Panitia
1.	Titiek Indraswati, SP 19670515 199003 2 001	Ka Sub Bag Tata Usaha	Ketua
2.	Gusti Nur Rizky, Amd 199607132020121005	Pengadministrasi Keuangan/ Petugas SIMAK BMN	Sekretaris
3.	Muhaimin, Amd 19722030 200003 1 001	Bendahara Penerimaan	Anggota
4.	Hendra Gonawan, SE 199002192018011001	Pengadministrasi Keuangan	Anggota
5.	Rezky Alwina Gusni N, A.Md AB 199908072022032001	Arsiparis Terampil	Anggota

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 02 Januari 2024



Dr. AKHMAD HAMDAN, S.Pt., MP
NIP. 196902271991031004